



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Alih Status ITK ke ITAS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan domisili
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat Visa dan Tanda Masuk kecuali bagi anak pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan karena lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan atau Izin Tinggal Kunjungan
3. Surat jaminan dari Penjamin
4. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin
5. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, dalam hal Penjamin atau Penanggung jawab berkebangsaan asing
6. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, dalam hal Penjamin atau Penanggung jawab berkebangsaan asing
7. Surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
8. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara dan/atau rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan jenis pekerjaannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan catatan Kasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas
2. Pemeriksaan dan catatan Kasubdit Alih Status
3. Pembuatan surat keputusan
4. Persetujuan/penolakan, penerbitan nomor surat di e-office dan penandatanganan surat oleh Dirjenim
5. Pemindaian surat keputusan Dirjenim atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

5 Menit

Permohonan Alih Status Izin Tinggal Kunjungan - Izin Tinggal Terbatas pada Direktorat Jenderal Imigrasi akan di proses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Kantor Wilayah

Biaya / Tarif

2500000

1. Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun = Rp. 1.500.000
2. Izin masuk kembali masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun = Rp. 1.000.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan atau Penolakan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

Email: humas@imigrasi.go.id

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen_imigrasi